



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MAKASSAR**

Nomor SOPAP	: W.23.IMI.IMI.1-GR.01.01-3384
Tanggal Pembuatan	: 26 AGUSTUS 2024
Tanggal Efektif	: 26 AGUSTUS 2024
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MAKASSAR   Dilandatangani secara elektronik oleh ABDI WIDODO SUBAGIO NIP 197203242003121002
Nama SOPAP	: Pemeriksaan Keimigrasian TPI Laut Kedatangan Awak Kapal Laut

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia.	- Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian; - Mengetahui prosedur pelayanan keimigrasian secara administratif; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; - Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
- SOP Cekal; - SOP Penanganan Ketidaksesuaian.	- Perangkat komputer/printer/scanner/camera dan sidik jari; - Jaringan internet; - Line antrian; - Ruang tunggu.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:
SOPAP ini wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan bagi pemohon paspor kelompok yang tidak perlu melakukan permohonan paspor pada Aplikasi M-Paspor. Petugas Imigrasi wajib memberikan catatan dalam aplikasi dan buku catatan khusus sehingga jumlah pemohon paspor dapat tercatat dengan baik	. Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual.

INFOGRAFIS – SOP PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT

Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Terminal Khusus Tonasa Pangkep, dan Terminal Khusus PT. Huadi Bantaeng
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar

Awak Alat Angkut



Awak Alat Angkut mempersiapkan:

- Paspur (Asli dan Masih Berlaku);
- Buku Pelaut;
- Daftar Awak Alat Angkut
- Visa yang Masih Berlaku (bagi Penumpang WNA Alat Angkut dari Negara yang Memerlukan Visa)

Petugas



Petugas Memeriksa Keabsahan Dokumen Perjalanan, Buku Pelaut, Daftar Awak Alat Angkut, Visa yang Masih Berlaku (bagi Penumpang WNA Alat Angkut dari Negara yang Memerlukan Visa) dan Melakukan Wawancara Singkat.

Petugas akan melakukan Penolakan Pemberian Izin Masuk jika dalam Proses Pemeriksaan terdapat bukti pelanggaran keimigrasian atau terdapat identik cekal.

Petugas akan meneruskan ke prosedur selanjutnya jika tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian ataupun identik cekal

Petugas



Petugas Melakukan Scan Paspur dan Penginputan Data Awak Alat Angkut pada Sytem BCM (Boarder Control Management)

Petugas



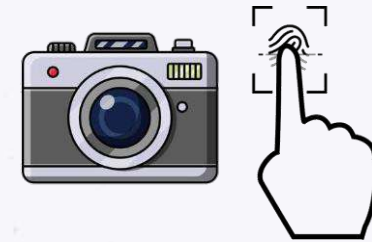
Petugas Menyerahkan Dokumen Perjalanan yang telah diterakan dan Boarding Pass kepada Awak Alat Angkut

Petugas



Petugas Memberikan Izin Masuk berupa Peneraan Cap Kedatangan pada Dokumen Perjalanan Awak Alat Angkut atau peneraan berupa Stiker Izin Tinggal (bagi Penumpang WNA)

Awak Alat Angkut



Awak Alat Angkut Melakukan Pengambilan Foto Biometrik dan Sidik Jari